

INTISARI

Indonesia sedang berusaha bergabung menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) akan tetapi masih terhalang beberapa kendala. Pertama berkaitan dengan perlunya perbaikan pada tindak pencegahan pada penyedia jasa keuangan, saran perbaikan dari hasil *sharing session* dengan AUSTRAC dan APG adalah perlunya peningkatan efektivitas pada Program APU dan PPT. Kedua, Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM) yang disampaikan oleh PPATK terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Ketiga, masih terdapat kasus pencucian uang di Indonesia. Sektor perbankan dijadikan tempat bagi para pelaku untuk melakukan pencucian uang karena perbankan memberikan jaminan kerahasiaan yang ketat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Program APU-PPT pada sektor perbankan dan mekanisme penerapannya untuk meminimalisasi tindakan pencucian uang. Teori kepatuhan digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah Bank X telah sepenuhnya menerapkan Program APU-PPT yang sesuai dengan aturan OJK (POJK No. 12/ POJK.01/ 2017, POJK No. 23/ POJK.01/ 2019, SEOJK No. 32/ SEOJK.03/ 2017) terkait pencucian uang. Teori kepatuhan menjelaskan kepatuhan organisasi akan aturan atau hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan untuk pengumpulan data menggunakan wawancara serta telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank X telah efektif menerapkan keseluruhan Program APU-PPT yang telah sesuai dengan aturan OJK. Dalam penerapannya, Program APU-PPT belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat beberapa kendala karena Bank X ini baru saja membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU-PPT sehingga memerlukan penyesuaian SDM dan aturan yang ada. Dibentuknya UKK APU-PPT merupakan suatu kemajuan bagi Bank X karena hal itu merupakan wujud upaya memaksimalkan penerapan Program APU-PPT.

Kata kunci: *Pencucian uang, kepatuhan aturan.*

ABSTRACT

Indonesia is trying to join as a member of the Financial Action Task Force (FATF) but is still hindered by several obstructions, first is the need to improve preventive measures for financial service providers. Suggestions for improvement, from the results of the sharing session with AUSTRAC and APG need to increase the effectiveness of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML/TF) Programs. The second obstruction is that the Suspicious Transaction Financial Reports (LKTM) reported by PPATK increased in 2021 and 2022. Third, there are still cases of money laundering in Indonesia. The banking sector is used as a place for perpetrators to commit money laundering because banks provide strict confidentiality guarantees. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the AML/TF Program in the banking sector and the mechanism of its implementation to minimize money laundering. Compliance theory is used in this study to find out whether Banking X has fully implemented the AML/TF Program by following under OJK regulations (POJK No. 12/ POJK.01/ 2017, POJK No. 23/ POJK.01/ 2019, SEOJK No. 32/ SEOJK.03/ 2017) regarding money laundering. Compliance theory explains the organization's compliance with applicable rules or laws. This study uses a qualitative method with a case study approach and for data collection using interviews and document review. The results of this study indicate that Banking X has effectively implemented the entire AML/TF Program by following under with OJK regulations. The implementation is not completely perfect because there are still several obstructions because Banking X has just established the Unit Kerja Khusus (UKK) AML/TF, which requires adjustments from human resources and existing regulations. However, the formation of the UKK AML/TF is a progress for Banking X because it has formed this Unit to maximize the implementation of the AML/TF Programs.

Keywords: Money laundering, regulatory compliance